

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berpedoman pada pembahasan yang telah Penulis lakukan di dalam tesis ini, maka Penulis rumuskan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan izin usaha perkebunan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pengaturan izin usaha perkebunan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut berpotensi mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, karena izin usaha perkebunan antara lain tidak mensyaratkan adanya izin lingkungan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik. Izin usaha perkebunan dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemberian izin usaha perkebunan oleh Pemerintah Pusat kepada perusahaan perkebunan yang berusaha di sektor budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan yaitu terbatas pada perusahaan perkebunan yang lahan perkebunannya berada dalam wilayah lintas provinsi, sementara Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin usaha perkebunan kepada perusahaan perkebunan yang lahan perkebunannya berada dalam wilayah provinsi atau lintas kabupaten kota.

2. Pengaturan ke depan terhadap urgensi izin usaha perkebunan di Indonesia harus memberlakukan syarat-syarat tertentu sebelum perusahaan perkebunan memperoleh izin usaha perkebunan yang bergerak pada sektor usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan. Selain itu, pelanggaran terhadap izin usaha perkebunan juga penting diterapkan sanksi pidana, serta Pemerintah Daerah harus diberikan kewenangan untuk melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah terhadap aktivitas usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan tanpa dilengkapi dengan izin usaha perkebunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada sejumlah pembahasan di dalam tesis ini, maka penulis kemukakan 2 (dua) saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi Pasal 67 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga ada syarat-syarat tertentu sebelum perusahaan perkebunan memperoleh izin usaha perkebunan yang bergerak dalam bidang usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan, yaitu antara lain seperti izin lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
2. Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga Pemerintah Daerah berwenang menerapkan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah atas pelanggaran izin usaha perkebunan.